



## PUTUSAN

Nomor : 237/Pid.B/2011/PN.SIAK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AGUSRA Bin MAHMUD** ;

Tempat lahir : Aceh Tengah ;

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/18 Maret 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Afdeling IV Inti PTPN V Lubuk Dalam Kabupaten Siak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan PTPN V Lubuk Dalam ;

Pendidikan : SLTA (tamat) ;

2. Nama Lengkap : **TUMPAK GURNING** ;

Tempat lahir : Tanah Jawa (Sumut) ;

Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/10 Nopember 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Afdeling IV Inti PTPN V Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Karyawan PTPN V Lubuk Dalam ;

Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

3. Nama Lengkap : **MALEM BUKIT** ;

Tempat lahir : Rimo Mungkur (Sumut) ;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/06 Agustus 1978 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling IV Inti PTPN V Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan PTPN V Lubuk Dalam ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

4. Nama Lengkap : **SUNGGUL SIHOMBING** ;  
Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara) ;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/08 Februari 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling IV Inti PTPN V Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan PTPN V Lubuk Dalam ;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

5. Nama Lengkap : **MARINGGOT SITOMPUL** ;  
Tempat lahir : Tarutung (Sumatera Utara) ;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/14 Februari 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling IV Inti PTPN V Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak ;  
Agama : Kristen katolik ;  
Pekerjaan : Karyawan PTPN V Lubuk Dalam ;  
Pendidikan : SMP (tamat) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para terdakwa di persidangan didampingi oleh **DERLIANNA, SH.**  
**dan DORI LUMBANTORUAN, SH.** Advokad/Penasehat Hukum pada  
kantor Advokad ADAGIUM yang beralamat kantor di Jalan Dahlia No. 32  
Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4  
November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak  
Sri Indrapura dengan Register Nomor : 53/SKK/2011/PN. SIAK ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan dari :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2011 s/d 3  
November 2011 ;
- ⇒ Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri  
Indrapura sejak tanggal 4 November 2011 s/d 13  
Desember 2011 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2011 s/d  
29 November 2011 ;
- ⇒ Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak  
tanggal 21 November 2011 s/d 20 Desember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri  
Indrapura No. 237/Pen.Pid/2011/PN.SIAK pada tanggal 21 November  
2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 237/Pen.Pid/2011/  
PN.SIAK pada tanggal 21 November 2011 Tentang Hari Sidang perkara  
yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan  
oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa mereka terdakwa 1. AGUSRA BIN MAHMUD, baik bertindak  
sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. TUMPAK  
GURNING, terdakwa 3. SUNGGUL SIHOMBING, terdakwa 4. MALEM BUKIT  
dan terdakwa 5. MARNINGOT SITOMPUL pada hari Jumat tanggal 14  
Oktober 2011 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam  
waktu lain pada bulan Oktober tahun 2011, bertempat di dalam warung  
milik saksi MISRAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di



Afdeling IV Inti Perusahaan Terbuka Perkebunan Nusantara (PT-PN) V Kebun Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jefri Simbolon dan saksi Junaidi Rais (petugas kepolisian) yang sedang melakukan patroli rutin di wilayah PT-PN V Lubuk Dalam tepatnya di inti IV (empat) melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis joker labas dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai sebagai taruhannya yang pada saat itu terletak tepat diatas meja ditengah-tengah para pemain.
- Selanjutnya para saksi tersebut mengamankan terdakwa 1. AGUSRA BIN MAHMUD, terdakwa 2. TUMPAK GURNING, terdakwa 3. SUNGGUL SIHOMBING, terdakwa 4. MALEM BUKIT dan terdakwa 5. MARNINGOT SITOMPUL yang berkumpul dimeja sedang bermain kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau disebut juga dengan permainan judi jenis joker labas.
- Bahwa permainan judi jenis joker labas yang dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah suatu permainan judi yang sifatnya untung-untungan dimana permainan judi tersebut menggunakan taruhan berupa uang tunai yang jumlahnya masing-masing pemain atau masing-masing terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi labas tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan cara, kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dibagi kepada masing-masing pemain atau kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu-kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut kartu yang berada ditengah dan menurunkan kartu remi



miliknya sebanyak 1 (satu) lembar ketengah meja dimana kartu remi yang diturunkan atau dibuang ketengah meja adalah kartu remi yang tidak cocok dengan yang dipegang, selanjutnya pemain atau para terdakwa menyusun 1 (satu) angka menjadi 3 (tiga) lembar dan 4 (empat) lembar kartu yang sewarna atau saling berrutan hingga ada satu kartu sebagai penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya dan berhak atau keseluruhan uang dari para pemain lainnya yaitu setiap satu putaran pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, saksi Jefri Simbolon dan saksi Junaidi Rais mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar serta uang tunai sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian jenis labas tersebut.
- Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta dalam permainan judi togel tersebut ;

**Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

-----**Atau**-----

**Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa 1. AGUSRA BIN MAHMUD, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. TUMPAK GURNING, terdakwa 3. SUNGGUL SIHOMBING, terdakwa 4. MALEM BUKIT dan terdakwa 5. MARNINGOT SITOMPUL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu diatas, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jefri Simbolon dan saksi Junaidi Rais (petugas kepolisian) yang sedang melakukan



patroli rutin diwilayah PT-PN V Lubuk Dalam tepatnya di inti IV (empat) melihat disalah satu warung yang berada dipinggir jalan umum atau sebuah warung yang biasanya sering dikunjungi oleh umum tersebut banyak sepeda motor berkumpul, selanjutnya para saksi dari kepolisian tersebut melakukan pengintaian apa kegiatan didalam warung tersebut dan pada saat itu para saksi tersebut melihat 2 (dua) meja dengan orang-orang yang sedang bermain judi jenis song dan judi jenis joker labas dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai sebagai taruhannya yang pada saat itu terletak tepat diatas meja ditengah-tengah para pemain.

- Selanjutnya para saksi tersebut mengamankan terdakwa 1. AGUSRA BIN MAHMUD, terdakwa 2. TUMPAK GURNING, terdakwa 3. SUNGGUL SIHOMBING, terdakwa 4. MALEM BUKIT dan terdakwa 5. MARNINGOT SITOMPUL yang berkumpul dimeja 1 (satu) sedang bermain kartu remi warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau disebut juga dengan permainan judi jenis joker labas. Sedangkan pada meja 2 (dua) para saksi dari kepolisian tersebut berhasil mengamankan saksi Malem Ginting dan saksi Budiman Sitanggang (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bermain judi jenis song.
- Bahwa permainan judi jenis joker labas yang dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah suatu permainan judi yang sifatnya untung-untungan dimana permainan judi tersebut menggunakan taruhan berupa uang tunai yang jumlahnya masing-masing pemain atau masing-masing terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi labas tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan cara, kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dibagi kepada masing-masing pemain atau kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu-kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut kartu yang berada ditengah dan menurunkan kartu remi miliknya sebanyak 1 (satu) lembar ketengah meja dimana kartu remi yang diturunkan atau dibuang ketengah meja adalah kartu





remi yang tidak cocok dengan yang dipegang, selanjutnya pemain atau para terdakwa menyusun 1 (satu) angka menjadi 3 (tiga) lembar dan 4 (empat) lembar kartu yang sewarna atau saling berrutan hingga ada satu kartu sebagai penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya dan berhak atau keseluruhan uang dari para pemain lainnya yaitu setiap satu putaran pemenang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, saksi Jefri Simbolon dan saksi Junaidi Rais mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar serta uang tunai sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian jenis labas tersebut.
- Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan mengerti dan secara tegas tidak berkeberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara para terdakwa dilanjutkan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **JEFRI SIMBOLON** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Lubuk Dalam ;



- Bahwa, saksi menerangkan melakukan penangkapan para terdakwa pada waktu melakukan Permainan Judi Kartu Joker Labas pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 19.00 Wib sedang melakukan patroli di Wilayah PTPN V Kebun Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan saksi melihat disalah satu warung banyak Sepeda Motor berkumpul selanjutnya saksi mengintip apa yang dilakukan sekerumunan orang tersebut ternyata saksi melihat para terdakwa sedang bermain Judi ;
- Bahwa, saksi pada saat itu bersama dengan Saksi Junaidi Rais, dan Sdr. Hendra Firdaus, mengetahui para terdakwa bermain judi di dalam warung tersebut karena saksi melihat para terdakwa masing-masing memegang kartu remi dan diatas meja dalam warung tersebut saksi ada melihat diletakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa, saksi bersama Saksi Junaidi Rais dan Sdr. Hendra Firdaus melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan barang-bukti dimeja yang kedua yang pada saat itu bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan dari para terdakwa dan kemudian membawa para terdakwa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka atau





permainan ini diperlukan kemahiran dan keberuntungan tiap-tiap pemainnya ;

- Bahwa, para terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan permainan judi kartu joker jenis song tersebut ;

2. saksi **JUNAIDI RAIS** :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Lubuk Dalam ;
- Bahwa, saksi menerangkan melakukan penangkapan para terdakwa pada waktu melakukan Permainan Judi Kartu Joker Labas pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira Jam 20.00 Wib di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- Bahwa, saksi pada waktu itu bersama Saksi Jefri Simbolon dan Sdr. Hendra Firdaus pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira Jam 19.00 Wib sedang melakukan patroli di Wilayah PTPN V Kebun Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura, melihat disalah satu warung banyak Sepeda Motor berkumpul karena merasa ada kecurigaan maka saksi mengintip dan ternyata saksi melihat para terdakwa sedang bermain Judi ;
- Bahwa, saksi bersama Saksi Jefri Simbolon dan Sdr. Hendra Firdaus mengetahui para terdakwa bermain judi di dalam warung tersebut karena saksi melihat para terdakwa masing-masing memegang kartu remi dan diatas meja dalam warung tersebut ada terletak uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;

- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;
- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka dan sedikit keahlian dalam memainkan kartunya ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. saksi **MALEM GINTING** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan bersama saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, Guntur Hutabarat dan para terdakwa yang lain ditangkap oleh sdr. Hendra Firdaus, saksi Jefri Simbolon dan Saksi Junaidi Rais, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira Jam 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul melakukan permainan Judi berupa Joker Labas dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;



- Bahwa, saksi mengetahui karena pada waktu itu para terdakwa melakukan permainan judi Joker Labas karena saksi pada waktu penangkapan berada didalam warung milik Sdr. Misran yang mana saksi juga ikut tertangkap karena bermain judi Song bersama saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan cara yaitu, 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainnya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa, pada saat asik bermain saksi Jefri Simbolon bersama sdr. Hendra Firdaus dan Saksi Junaidi Rais melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti



berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;

- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut butuh keahlian serta mengharapkan sedikit peruntungan ;
- Bahwa, para terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan permainan judi kartu joker labas tersebut ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

4. saksi **BUDIMAN SITANGGANG ;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan bersama saksi Malem Ginting, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, Guntur Hutabarat dan para terdakwa yang lain ditangkap oleh sdr. Hendra Firdaus, saksi Jefri Simbolon dan Saksi Junaidi Rais, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul melakukan permainan judi berupa Joker Labas dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa melakukan permainan judi Joker Labas karena saksi berada didalam warung milik Sdr. Misran pada waktu penangkapan yang mana saksi juga ikut tertangkap karena ikut bermain judi Song bersama saksi Malem Ginting, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat ;



- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan cara yaitu, 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa, saksi Jefri Simbolon bersama sdr. Hendra Firdaus dan Saksi Junaidi Rais melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;
- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian para



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa tidaklah berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atas dirinya (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **AGUSRA Bin MAHMUD** ;

- Bahwa, terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Lubuk Dalam pada saat melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Joker Labas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Joker Labas tersebut ada mempertaruhkan uang sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan cara yaitu, 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada





satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;

- Bahwa, saksi Jefri Simbolon bersama Saksi Junaidi Rais dan Sdr. Hendra Firdaus melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;
- Bahwa, permainan judi kartu joker labas ini didasarkan kepada kemahiran dan untung - untungan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu joker labas tersebut ;

Terdakwa II. **TUMPAK GURNING** ;

- Bahwa, terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Lubuk Dalam pada saat melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Joker Labas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa Agusra, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul ;



- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Joker Labas tersebut ada mempertaruhkan uang sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan cara yaitu, 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa, saksi Jefri Simbolon bersama Saksi Junaidi Rais dan sdr. Hendra Firdaus melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai



sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;

- Bahwa, permainan judi kartu joker labas ini didasarkan kepada kemahiran dan untung - untungan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu joker labas tersebut ;

### Terdakwa III. **MALEM BUKIT** :

- Bahwa, terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Lubuk Dalam pada saat melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Joker Labas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Marningot Sitompul ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permainan Judi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Joker Labas tersebut ada mempertaruhkan uang sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan cara yaitu, 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada



satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;

- Bahwa, saksi Jefri Simbolon bersama Saksi Junaidi Rais dan sdr. Hendra Firdaus melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;
- Bahwa, permainan judi kartu joker labas ini didasarkan kepada kemahiran dan untung - untungan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu joker labas tersebut ;

**Terdakwa IV. SUNGGUL SIHOMBING ;**

- Bahwa, terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Lubuk Dalam pada saat melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Joker Labas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul ;



- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Joker Labas tersebut ada mempertaruhkan uang sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan cara yaitu, 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa, saksi Jefri Simbolon bersama Saksi Junaidi Rais dan sdr. Hendra Firdaus melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai



sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;

- Bahwa, permainan judi kartu joker labas ini didasarkan kepada kemahiran dan untung - untungan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu joker labas tersebut ;

**Terdakwa IV. MARNINGHOT SITOMPUL ;**

- Bahwa, terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Lubuk Dalam pada saat melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Joker Labas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama terdakwa Agusra, terdakwa Tumpak Gurning, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Joker Labas tersebut ada mempertaruhkan uang sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan cara yaitu, 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka





dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;

- Bahwa, saksi Jefri Simbolon bersama Saksi Junaidi Rais dan sdr. Hendra Firdaus melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) pemain yang bermain judi dalam 2 (dua) meja, yang mana di meja yang pertama bermain judi jenis Song dengan pemainnya yaitu saksi Malem Ginting, saksi Budiman Sitanggang, Hotlan Situmorang, Joni Sandi Purba, dan Guntur Hutabarat yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set Kartu Remi warna biru gambar ikan yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi ;
- Bahwa, sedangkan dimeja yang kedua bermain judi jenis Joker Labas dengan pemainnya terdakwa Agusra, terdakwa Sunggul Sihombing, terdakwa Malem Bukit, terdakwa Marningot Sitompul yang ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;
- Bahwa, permainan judi kartu joker labas ini didasarkan kepada kemahiran dan untung - untungan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu joker labas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi gambar ikan warna biru ;
2. uang Tunai sebanyak Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik para saksi maupun para terdakwa mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah. Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa keterangan para saksi, surat bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan saling berkesesuaian satu sama lain, diperoleh keadaan-keadaan (fakta hukum) yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, benar para terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Lubuk Dalam pada saat melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Joker Labas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
- Bahwa, benar para terdakwa ditangkap oleh saksi **JEFRI SIMBOLON**, dan saksi **JUNAIDI RAIS** (anggota Polsek Lubuk Dalam) di warung milik Sdr. MISRAN tersebut ;
- Bahwa, benar para terdakwa ditangkap ketika sedang bermain judi kartu joker labas di warung milik Sdr. MISRAN ;
- Bahwa, benar para terdakwa menerangkan permainan judi kartu joker labas dilakukan dengan cara 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan dimeja yang kedua para terdakwa bermain judi jenis Joker Labas ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;
- Bahwa, benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker labas tersebut ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (requisitor) No. Register Perkara PDM : /SIAKS/10/2011 tertanggal 12 Desember 2011 berkesimpulan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa I. **AGUSRA BIN MAHMUD**, terdakwa II. **TUMPAK GURNING**, terdakwa III. **MALEM BUKIT**, terdakwa IV. **SUNGGUL SIHOMBING**, dan terdakwa V. **MARNINGHOT SITOMPUL** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AGUSRA BIN MAHMUD**, terdakwa II. **TUMPAK GURNING**, terdakwa III. **MALEM BUKIT**, terdakwa IV. **SUNGGUL SIHOMBING**, dan terdakwa V. **MARNINGHOT SITOMPUL** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi gambar ikan warna biru;  
**dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - uang Tunai sebanyak Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);  
**dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim apabila terdakwa terbukti bersalah Penasehat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan karena terdakwa sangatlah menyesali atas



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang :

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum para terdakwa dan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian didalam Pembelaannya dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan didalam Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Penasehat Hukum para terdakwa, (*Replik*) tanggapan Penuntut Umum dan (*Duplik*) Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat dengan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan *Alternatif* yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menyusun dakwaan dalam bentuk *Alternatif* sedangkan Penuntut Umum telah terlebih dahulu memilih membuktikan dakwaan alternatif Kedua maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum tersebut dan akan langsung mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan para terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka



haruslah dipenuhi unsur-unsur dari pasal bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “**Barang siapa**”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum pidana yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (manusia) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa I. AGUSRA Bin MAHMUD, terdakwa II. TUMPAK GURNING, terdakwa III. MALEM BUKIT, terdakwa IV. SUNGGULSIHOMBING, terdakwa IV. MARNINGOT SITOMPUL** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta mampu untuk menentukan kehendaknya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang dia lakukan, dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan. Dengan demikian unsur ini akan dapat terpenuhi apabila perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur selanjutnya ;

Unsur “**Tanpa mendapat Ijin**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinann dari



pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JEFRY SIMBOLON**, dan saksi **JUNAIDI RAIS** (anggota Polsek Lubuk Dalam) serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa terbukti pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi **JEFRY SIMBOLON**, dan saksi **JUNAIDI RAIS** ketika ditanyakan tentang perijinan untuk itu para terdakwa tidaklah dapat menunjukkan ijin pada saat penggerebekan tersebut berlangsung, ijin mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur *Tanpa mendapatkan ijin* telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur **“Turut serta main judi”** :

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta main judi adalah permainan yang dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pendapat-pendapat tersebut, dalam pembuktian unsur secara melawan hukum dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya menilai pengakuan atau keterangan terdakwa saja, tetapi juga menilai keadaan-keadaan (fakta hukum) yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Lubuk Dalam pada saat melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Joker Labas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pada pukul 20.00 Wib di warung milik Sdr. Misran yang





berada di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi **JEFRI SIMBOLON**, dan saksi **JUNAIDI RAIS** (anggota Polsek Lubuk Dalam) di warung milik Sdr. MISRAN tersebut dan para terdakwa ditangkap ketika sedang bermain judi kartu joker labas di warung milik Sdr. MISRAN ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan permainan judi kartu joker labas dilakukan dengan cara 108 (seratus delapan) kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, lalu pembagi kartu maupun pemain kartu menyusun kartu yang dimilikinya, setelah disusun apabila tidak ada kartu yang sama maka pemain secara bergantian mengambil atau mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah dan menurunkan satu lembar kartu yang tidak sama yang dipegang pemain tersebut, pemain menyusun satu angka menjadi tiga lembar tiga lembar kartu dan empat lembar kartu yang sewarna atau yang berurutan dan seterusnya hingga ada satu kartu remi untuk penutup yang tidak dianggap maka dialah pemenangnya atau Stop dan pemain lainya membayar sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dimeja yang kedua para terdakwa bermain judi jenis Joker Labas ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pembenar apapun itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur *Turut serta main judi* telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur **“Dijalan umum, atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum”** :



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur saja dapat dibuktikan maka unsur yang lain dianggap telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat dimasuki khalak umum adalah tempat tersebut tidak tertutup untuk umum dan tidak ada tanda larangan untuk memasuki tempat tersebut yang mengakibatkan orang yang berada di tempat tersebut masuk tidak dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa terbukti bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis joker labas adalah di sebuah warung milik saksi Misran yang terletak di pinggir jalan di Inti IV PTPN V Kebun Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak yang mana warung tersebut adalah tempat yang dapat dimasuki oleh umum atau suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai mengingat warung saksi Misran berupa kedai kopi yang menyediakan makanan-makanan ringan ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggerebekan/penangkapan diatas meja kedua tempat para terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.305.000, ( tiga ratus lima ribu rupiah ) dan 108 lembar kartu remi warna biru bergambar ikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur di jalan umum, atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur “ **Secara Bersama-Sama**” :

Menimbang, bahwa makna dari pada pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jonkers yang mensitir pendapat Noyon menyebutkan bahwa “**mereka yang melakukan perbuatan**” adalah petindak-petindak peserta (*mede daders*). Dilihat



dari sudut tindak pidana maka mereka itu adalah petindak-petindak (*daders*) tetapi dari sudut sesamanya, mereka itu adalah petindak peserta (*mede daders*). Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa pengertian dari *mereka yang melakukan perbuatan* dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan: "Siapa saja yang dapat dipidana", sedangkan dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan *mereka yang turut serta melakukan*, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 341-342) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan "**mereka yang menyuruh lakukan perbuatan**" (*doen plegen*), penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. penyuruh (*manus domina / intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (*manus ministra / materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwinging*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 342) ;

Menimbang, bahwa "**Mereka yang turut serta melakukan perbuatan**" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 344) ;



Menimbang, bahwa satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik mengetahui perbuatan masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas. (Mr. MH. Tirta Amidjaja, *Popok-Pokok Hukum Pidana*, 1954, hal.57) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut hemat kami para terdakwa telah memenuhi kualifikasi “sebagai mereka yang melakukan perbuatan”. Dalam arti para terdakwa secara insyaf bersama-sama atau bekerja sama melakukan tindak pidana permainan judi jenis song sebagaimana telah kami buktikan dalam pembuktian unsur kedua, ketiga dan keempat hal tersebut sesuai dengan doktrin yang telah Majelis Hakim sebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya diantara unsur-unsur dari suatu rumusan tindak pidana, selalu ada unsur yang paling penting atau unsur inti (*bestanddeel delict*) yang sangat menentukan kesalahan dan dapat dihukumnya terdakwa dan dalam perkara ini unsur “*Tanpa mendapatkan Ijin*” merupakan unsur inti maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dan harus dibuktikan, mengingat perumusan unsur ini dalam tindak pidana adalah delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur *Tanpa mendapatkan ijin turut serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai yang dilakukan secara bersama-sama* telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Majelis Hakim tidaklah melihat adanya sesuatu hal yang dapat menghapuskan pidananya maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya sesuai dengan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara telah dilakukan penahanan terhadap diri para terdakwa secara sah, maka waktu lamanya para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka kepada para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi gambar ikan warna biru ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat ataupun sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk menjalankan kejahatannya dan agar tidak dipergunakan untuk melakukan hal yang sama maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Dan tentang uang hasil dalam permainan judi sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti itu selayaknya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dianggap tepat dan adil dijatuhkan atas diri para terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan para terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah sudah tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 197 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I. **AGUSRA Bin MAHMUD**, terdakwa II. **TUMPAK GURNING**, terdakwa III. **MALEM BUKIT**, terdakwa IV. **SUNGGUL SIHOMBING**, dan terdakwa V. **MARNINGHOT SITOMPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama turut serta main judi di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AGUSRA Bin MAHMUD**, terdakwa II. **TUMPAK GURNING**, terdakwa III. **MALEM BUKIT**, terdakwa IV. **SUNGGUL SIHOMBING**, dan terdakwa V. **MARNINGHOT SITOMPUL** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :





- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi gambar ikan warna biru ; ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebanyak 305 (tiga ratus lima ribu rupiah) ;

*Dirampas untuk Negara ;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SELASA tanggal 13 Desember 2011** oleh kami : **IRFANUDIN, SH.MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Ketua Majelis Hakim, **RIZAL TAUFANI, SH.MH. dan RUDI WIBOWO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada **hari dan tanggal tersebut diatas** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **ERIK ERIYADI, SH.MH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya para terdakwa ;

**Hakim Ketua Majelis**

**IRFANUDIN, SH.MH.**

**Hakim-Hakim Anggota**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**RIZAL TAUFANI, SH.MH.  
SH.MH.**

**RUDI WIBOWO,**

**Panitera**

**KHAIDIR, SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)